

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan Pemilu sebagai sarana siklus pergantian pemimpinnya. Terselenggaranya Pemilihan Umum di Negara Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam system pemerintahan Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya Pemilihan Umum itu sendiri adalah agar dapat memilih anggota-anggota legislatif dan presiden beserta wakil presiden yang kelak akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik melalui produk produk hukum seperti kebijakan (*policy*).

Partisipasi pemilih dalam Pemilu merupakan faktor yang sangat penting. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu sangat bergantung pada partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu 2019 juga berbeda dengan pemilu sebelumnya karna menggunakan 5 kotak suara yang sebelumnya hanya menggunakan 4 kotak suara. Selain memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyusun daftar pemilih. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus menyiapkan atau menggunakan strategi yang baik agar tercapainya tujuan tersebut.

Strategi adalah serangkaian tahapan yang harus ditempuh guna menuju target yang telah ditetapkan. Strategi yang baik tentunya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait langkah utama maupun pola keputusan yang harus

diambil dalam rangka mewujudkan tujuan.<sup>1</sup> Strategi itu bias berupa sosialisasi terhadap masyarakat, seperti pendidikan politik artinya memberikan pemahaman tentang pemilu, baik secara teori maupun secara teknik pelaksanaannya. Melalui strategi inilah masyarakat bisa mengetahui arti pentingnya pemilu dan ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tahun 2019.

Adapun strategi yang digunakan KPU dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu yakni mengikuti jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum Pusat. Selain itu, mensosialisasikan pemilu juga cara yang tepat dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan meningkatnya partisipasi pemilih otomatis rakyat dapat menyalurkan hak pilih mereka sehingga dapat mempermudah petugas pemuktahiran data pemilih dalam menetapkan data DPT.

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Hal ini tercermin pada saat penetapan data DPT pada Pemilu tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dimana terjadi beberapa kali penundaan penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tidak terlepas dari desakan berbagai pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu

---

<sup>1</sup> Muhammad Choirullah Pulungan, dkk. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019”, Jurnal Politik Islam Vol 3 No. 2, 2020, hal. 256

(Bawaslu) dan partai politik (Parpol) peserta Pemilu agar KPU bisa menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut DPT.

Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), petugas PPDP menjadi ujung tombak oleh KPU dalam memutakhirkan data pemilih.

Penyelenggara Pemilu tidak berintegritas menjadi bagian dari masalah fundamental pelaksanaan Pemilu. Seperti dalam permainan sepakbola, wasit yang tidak netral dapat berdampak pada kemenangan yang tidak fair dan sebagian berdampak pada konflik kekerasan yang menciderai nilai-nilai demokrasi. Bila petugas coklit bekerja tidak berintegritas, pelanggaran pada proses coklit dapat terjadi. Pelanggaran Pemilu dirujuk sebagai malpraktik Pemilu merujuk pada pengertian penyimpangan penyelenggaraan proses Pemilu yang dilakukan secara tidak sengaja/ tidak sadar karena faktor kelalaian, kecerobohan, tidak teliti dan kelelahan oleh penyelenggara.

Malpraktik atau malpractice berasal dari kata *mal* yang berarti buruk, dan *practice* berarti suatu tindakan atau praktik. Secara harfiah dapat diartikan bahwa malpraktik sebagai suatu tindakan buruk yang dilakukan seseorang terkait dengan pekerjaannya. Istilah malpraktik sudah sangat dikenal dalam bidang kesehatan atau tenaga kesehatan. Malpraktik dalam bidang kesehatan adalah setiap

kesalahan professional yang diperbuat oleh dokter, karena pada saat melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama.

Dalam penyelenggaraan pemilu, malpraktik juga dapat terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara, dimana dalam penetapan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) masih ditemukan pemilih tidak jelas dan pemilih ganda.<sup>2</sup> Permasalahan penyusunan daftar pemilih ini juga biasanya terjadi dalam proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas PPDP, yang menimbulkan banyaknya pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di saat hari pemungutan suara

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.<sup>3</sup> Dalam penelitian kualitatif, harus diketahui faktor masalah kajian agar membuat peneliti mengetahui data yang harus dikumpulkan dan tidak harus dikumpulkan. Rumusan masalah ini berdasarkan pada masalah pokok yang terdapat pada bagian latar belakang diatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Penetapan Daftar

---

<sup>2</sup> Retno Wirajaya, *KPU OKU tetapkan pemilih hasil rapat pleno terbuka*, <https://sumsel.tribunnews.com>, diakses 26 september 2020, 18.49 WIB

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015). Hal.55

Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu ?

### **1.3. Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **1.4. Manfaat**

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya, yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan terutama dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan strategi kebijakan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau input bagi Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Penetapan Data Daftar Pemilih Tetap.